

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang Menjadi Korban  
Perdagangan Orang dalam Lingkup ASEAN**

Oleh  
**David Leonardo**  
**NPM: 6051801212**

DOSEN PEMBIMBING:  
**Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.**




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Leonardo

NPM : 6051801212

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati serta pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM LINGKUP ASEAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya secara pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari, ternyata Saya telah melanggar pernyataan di atas, maka Saya sanggup dan bersedia untuk menerima segala akibat dan sanksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, dan tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 14 Juli 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



David Leonardo

6051801212

## ABSTRAK

Perwujudan dari hak atas bekerja di Indonesia masih belum terpenuhi dengan baik, dan hal tersebut, tercermin dalam data Badan Pusat Statistik mengenai angka pengangguran pada bulan Februari tahun 2021. Dalam data tersebut, diketahui bahwa terdapat 6,93 juta orang Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan. Kondisi tersebut, pada akhirnya menyebabkan banyak warga negara Indonesia memutuskan untuk menjadi pekerja migran di luar negeri, dan yang menjadi sasaran utama dari pekerja migran Indonesia adalah negara-negara di wilayah ASEAN, terutama Malaysia. Namun sayangnya, selama bekerja di luar negeri, banyak pekerja migran Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari majikannya, seperti dianiaya atau disita dokumennya. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Akan tetapi, keberadaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, masih belum dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia, karena masih banyak pekerja migran Indonesia yang mendapatkan perlakuan yang tidak memadai dan bahkan menjadi korban perdagangan orang.

Lebih lanjut, di wilayah ASEAN, juga telah dibuat instrumen hukum yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Namun, keberadaan dari instrumen hukum tersebut, masih belum diterapkan dengan baik di antara negara-negara ASEAN, terutama Malaysia, sehingga perlindungan bagi korban perdagangan orang, khususnya pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang masih belum memadai. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka ASEAN dan Indonesia, perlu melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan orang, terutama pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang.

**Kata Kunci** : **Pekerja Migran Indonesia Ilegal, Korban Perdagangan Orang, *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.**

## **ABSTRACT**

The realization of the right to work in Indonesia is still not well fulfilled, and this is reflected in data from the Central Statistics Agency regarding the unemployment rate in February 2021. Based on this data, it is known that there are 6.93 million Indonesians who do not have a job. This condition has ultimately caused many Indonesian citizens to decide to become migrant workers abroad, and the main targets of Indonesian migrant workers are countries in the ASEAN region, especially Malaysia. Unfortunately, while working abroad, many Indonesian migrant workers are subjected to inappropriate treatment by their employers, such as being mistreated or having their documents confiscated. Taking into account these conditions, the Indonesian government enacted Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. However, the existence of Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, still cannot provide effective protection for Indonesian migrant workers, because there are still many Indonesian migrant workers who receive inadequate treatment and even become victims of trafficking in persons.

Furthermore, in the ASEAN region, legal instruments have also been made aimed at preventing and eradicating trafficking in persons as well as providing protection for victims of trafficking in persons, namely the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. However, the existence of these legal instruments is still not well implemented among ASEAN countries, so the protection for victims of trafficking in persons, especially illegal Indonesian migrant workers who are victims of trafficking in persons, is still inadequate. With this in mind, ASEAN and Indonesia need to make efforts to provide adequate protection for victims of trafficking in persons, especially illegal Indonesian migrant workers who are victims of trafficking in persons.

**Key Words : Indonesian Migrant Workers, Victims of Trafficking in Persons, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM LINGKUP ASEAN”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir yang harus ditempuh untuk dapat menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini telah melalui pengujian yang dilakukan pada hari Jumat 24 Juni 2022.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sebagai perbaikan dari skripsi ini. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan dan bimbingan dari semua pihak, selama masa skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. **Tuhan Yang Maha Esa**, yang telah mencurahkan berkat, penyertaan, bimbingan, kesehatan, roh kudus, dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. **Kedua orang tuaku yang kucinta dan kukasihi, mama dan papa**, yang telah mendukung, membimbing, merawat, mencintai, dan percaya kepada penulis dari kecil hingga sampai saat ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama dan papa atas segalanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.
3. **Bapak Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

4. **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.** selaku dosen pembimbing dari penyusunan proposal hingga skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, nasihat, ilmu, dukungan, semangat, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis dari penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.)** selaku dosen pembimbing awal pada saat penyusunan proposal dan dosen penguji pada saat seminar proposal serta dosen penguji pada saat sidang penulisan hukum. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ibu Dyan F.D. Sitanggung, S.H., M.H.** selaku dosen wali selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dosen penguji pada saat sidang penulisan hukum. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, nasihat, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. **Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing awal pada saat penyusunan proposal dan dosen penguji pada saat seminar proposal. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, dan ilmu yang telah diberikan, sehingga dapat menjadi masukan dalam menyusun skripsi ini.
8. **Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,** penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, dan ilmu, selama menempuh studi di Fakultas Hukum, sehingga membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. **Louis Pieter,** terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa dan sabar selama kurang lebih 12 tahun, sehingga membantu penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. **Feliks Gerald dan Muhammad Rafi Wiriandi,** terima kasih atas kebersamaan, dukungan, keceriaan, dan kegilaan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Hal-hal

tersebut menjadi sumber semangat bagi penulis, sehingga dapat menyusun skripsi ini dengan baik.

11. **Theanta Clarissa, Hong Anggi, Aileen Tania, Olivia Agatha, Caroline Cynthia, Angga Chen, Vania Anastasia, Sabella Jane, dan Maria Johanna Angela**, terima kasih atas kebersamaan, saran, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. **Anggota “Pengmas Bersahaja”, yaitu Monica Agatha dan Jeremy Sirait**, terima kasih atas dukungan, hiburan, semangat, kekonyolan, dan saran kepada penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. **Seluruh staff Divisi Pengabdian Masyarakat HMPSIH Periode 2021**, terima kasih atas dukungan, keceriaan, kebersamaan, pelajaran, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat membantu penyelesaian skripsi ini.
14. **Mis Septi, selaku guru semasa menempuh studi di SMA**, terima kasih atas dukungan, saran, motivasi, dan bimbingan, sehingga dapat membantu memberikan semangat bagi penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. **Semua teman-teman, baik di lingkungan Fakultas Hukum maupun di Fakultas lain Universitas Katolik Parahyangan, dan teman-teman di lingkungan universitas lain serta teman-teman semasa sekolah, yang tidak dapat disebutkan satu per satu**, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan, sehingga membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

Pada akhirnya, penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membacanya serta dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 14 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish.

David Leonardo

6051801212

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>III</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah.....	10
1.2.2    Pembatasan Masalah .....	11
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	13
1.3.2    Manfaat Penelitian .....	13
1.4    Metode Penelitian.....	14
1.4.1    Sifat Penelitian .....	14
1.4.2    Metode Pendekatan .....	14
1.4.3    Jenis Data dan Teknik Analisa.....	15
1.4.4    Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.5    Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN DALAM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>20</b>
2.1    Pengertian Pekerja Migran dan Tujuan Perlindungan Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	20
2.2    Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	29
2.3    Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	56
<b>BAB III KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....</b>	<b>72</b>

3.1	Pengertian Perdagangan Orang Menurut Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	72
3.2	Pengertian Korban Menurut Protokol Palermo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi an Korban .....	75
3.3	Asas-Asas yang Menjadi Dasar Perlindungan Korban Menurut Protokol Palermo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	79
3.4	Hak Korban Menurut Protokol Palermo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	84
<b>BAB IV KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN.....</b>		<b>97</b>
4.1	Latar Belakang Terbentuknya <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> .....	97
4.2	Pengertian Perdagangan Orang Menurut ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children .....	99
4.3	Kewajiban Bagi Negara Peserta untuk Mencegah dan Memberantas Perdagangan Orang .....	101
4.4	Perlindungan dan Hak Terhadap Korban Perdagangan Orang .....	107
4.5	Langkah-Langkah yang Sudah Dilakukan Oleh Negara-Negara ASEAN Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan ACTIP .....	112
<b>BAB V PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH ASEAN.....</b>		<b>117</b>
5.1	Perspektif Negara Dalam Memandang Pekerja Migran Ilegal .....	117
5.2	Penentuan Status atau Identifikasi terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal.....	139
5.3	Peran Indonesia dan ASEAN agar Ketentuan Dalam <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> Dapat Memberikan Perlindungan yang Lebih Layak bagi Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang Menjadi Korban Perdagangan Orang .....	144
<b>BAB VI KESIMPULAN.....</b>		<b>149</b>
6.1	Kesimpulan .....	149
6.2	Saran.....	153

**DAFTAR PUSTAKA.....157**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Pengertian Mengenai Pekerja Migran dan Tujuan Perlindungan dalam Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 .....	22
Tabel 2.2.1	Hak Pekerja Migran Dalam Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	30
Tabel 2.2.2	Kewajiban Pekerja Migran Dalam Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....	53
Tabel 2.3.1	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Dalam Konvensi Pekerja Migran 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia .....	58
Tabel 3.1.1	Pengertian Perdagangan Orang dalam Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 .....	73
Tabel 3.2.1	Pengertian Korban dalam Protokol Palermo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 .....	77
Tabel 3.3.1	Asas-Asas yang Menjadi Dasar Perlindungan Korban dalam Protokol Palermo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 .....	81
Tabel 3.4.1	Hak Korban dalam Protokol Palermo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak, dan hak tersebut, merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, tercermin dalam Pasal 11 *International Covenant on Economic, Social and Cultural* atau yang selanjutnya disebut ICESCR. Hak atas standar kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ICESCR, mencakup pula hak atas pangan, yang intinya adalah tersedianya pangan dalam kualitas dan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi setiap orang, bebas dari kandungan yang berbahaya, dan dapat diaksesnya makanan tersebut dengan cara yang berkelanjutan serta tidak mengganggu penikmatan hak-hak asasi yang lain.<sup>1</sup>

Di samping hak atas pangan, hak atas standar kehidupan yang layak dalam Pasal 11 ICESCR, mencakup pula hak atas perumahan yang layak. Hak atas perumahan yang layak memberikan penekanan pada hak yang dimiliki setiap manusia untuk mendapatkan keamanan dalam bertempat tinggal, dan memberikan jaminan bagi setiap orang untuk terhindar dari penggusuran paksa.<sup>2</sup> Standar kehidupan yang layak sebagaimana telah dijabarkan di atas, mencakup hak atas pangan dan hak atas tempat tinggal. Kedua hak tersebut, merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, untuk mendukung kehidupan dari manusia.

Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila manusia melaksanakan suatu kegiatan yang disebut dengan bekerja, karena dalam bekerja manusia memperoleh upah, dan upah tersebut digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam bekerja, setiap manusia memiliki hak-hak yang perlu untuk dilindungi, dan hak-hak tersebut, diatur dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9

---

<sup>1</sup> Rhona Smith, dll, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hlm. 129.

<sup>2</sup> *Ibid.*

ICESCR. Pasal 6 ICESCR mengatur mengenai hak atas pekerjaan, Pasal 7 mengatur mengenai hak atas kondisi kerja yang adil dan baik, Pasal 8 mengatur mengenai hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, serta Pasal 9 mengatur mengenai hak atas jaminan sosial.<sup>3</sup> Hak atas pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 ICESCR memberikan jaminan kepada manusia untuk memastikan pemenuhannya atas standar hidup yang layak.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai hak-hak atas pekerjaan dan hak atas standar kehidupan yang layak dalam ICESCR berlaku juga bagi warga negara Indonesia, karena ICESCR merupakan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Dengan adanya ratifikasi terhadap ICESCR, maka terdapat kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin pemenuhan terhadap hak-hak atas pekerjaan yang memadai bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain. Kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, didasarkan pada keberadaan pekerja migran Indonesia yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Pada tahun 2019, mengutip pada data yang diterbitkan oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), jumlah remitansi yang diberikan oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain adalah sebesar USD 4.651.476.908 (empat miliar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan dolar Amerika) atau sekitar Rp 67.049,60 Triliun.<sup>5</sup> Jumlah remitansi tersebut bahkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara dari pajak perdagangan internasional yang hanya sebesar Rp 41.053,70 Triliun.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Rhona Smith, *Loc.Cit.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019*, (Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, 2019), hlm. 33.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara 2019-2021", <https://ibid.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses pada 28 November 2021.

Di samping hak-hak atas pekerjaan yang diatur dalam ICESCR, terdapat hak-hak lain atas pekerjaan yang perlu diperhatikan, sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli, yang salah satunya adalah Craven. Craven membagi hak atas pekerjaan ke dalam 3 (tiga) elemen utama, yaitu akses terhadap pekerjaan, kebebasan terhindar dari kerja paksa dan jaminan keamanan dalam pekerjaan.<sup>7</sup> Di Indonesia, hak atas bekerja dilindungi dan diakui dalam UUD 1945. Keberadaan hak atas bekerja di Indonesia tampak dari adanya pengaturan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Kemudian, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*” Dengan mengacu pada kedua pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, memperoleh jaminan perlindungan berdasarkan konstitusi.

Hak atas bekerja di Indonesia telah dijamin berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak warga negara Indonesia yang belum dapat bekerja secara layak dan bahkan, masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini tampak dalam data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana pada bulan Februari tahun 2021, terdapat 6,93 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang disebut dengan pengangguran.<sup>8</sup> Pengangguran tersebut menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja di negara lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirim warga negaranya, untuk bekerja di luar negeri, baik atas dasar permintaan negara yang bersangkutan maupun atas inisiatif dari Pelaksana Penempatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 141.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2021*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 2.

<sup>9</sup> Adharinalti. “Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri”, *Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 01* (2012): 158, diakses pada 13 Agustus 2021.

Pada periode tahun 2018 hingga tahun 2020, dengan mengacu pada data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, diketahui bahwa negara-negara yang sering menjadi tujuan dari pekerja migran Indonesia meliputi Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Saudi Arabia.<sup>10</sup> Kemudian pada tahun 2020, jumlah Warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di luar negeri atau yang disebut dengan pekerja migran Indonesia, adalah sebanyak 113.173 orang yang meliputi 22.673 laki-laki dan 90.500 perempuan.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya, masih banyak pekerja migran Indonesia di luar negeri yang mendapat perlakuan yang kurang menguntungkan, seperti mengalami penganiayaan dari majikan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah dengan membuat dan mengundang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia dari praktik perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa serta kejahatan atas harkat martabat manusia sebagaimana yang tampak dalam bagian Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, belum dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain. Hal ini tampak dari kondisi pekerja migran Indonesia yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, seperti menjadi korban perdagangan orang. Sebagai contoh, pada tahun 2019, terdapat 8 perempuan Warga Negara Indonesia (WNI), yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh sebuah perusahaan Malaysia, yaitu *Iclean Services Sdn*

---

<sup>10</sup> BP2MI. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode tahun 2020*. (Jakarta, BP2MI, 2021), hlm. 6.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Bhd.<sup>12</sup> Pada awalnya, 8 WNI tersebut, direkrut oleh dua perusahaan, sebelum akhirnya disalurkan ke Malaysia.<sup>13</sup> Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif *Migrant Care*, Wahyu Susilo, diketahui bahwa delapan WNI tersebut berada dalam kondisi bekerja yang tidak layak.<sup>14</sup>

Selanjutnya, pada tahun 2020 terdapat 43 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Timur Tengah karena diduga menjadi korban perdagangan orang.<sup>15</sup> Para pekerja migran tersebut dapat menjadi korban perdagangan orang karena mereka berangkat dari Indonesia ke Timur Tengah melalui jalur-jalur yang tidak resmi atau bahkan melalui jalur ilegal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Pusat Kajian Migrasi *Migrant Care*, yaitu Anis Hidayah.<sup>16</sup> Beberapa peristiwa yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri sebagaimana yang dijabarkan di atas, menunjukkan bahwa penerapan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, masih belum efektif, sehingga perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, terutama pekerja migran ilegal masih belum terjamin dengan baik.

Pekerja migran ilegal dapat diartikan sebagai pekerja migran yang bekerja di negara lain, melalui rekrutmen ilegal. Rekrutmen ilegal terhadap pekerja migran, dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui agen atau lembaga yang tidak resmi.<sup>17</sup> Praktik rekrutmen ilegal yang dilakukan oleh agen atau lembaga tidak resmi tersebut adalah dengan menyelundupkan pekerja migran ilegal untuk masuk ke wilayah negara lain, melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Penyelundupan tersebut menyebabkan banyak pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di negara lain, di mana pekerja migran tersebut dijadikan objek pemuas nafsu atau menjadi korban perbudakan di negara lain. Sebagai contoh, pada tahun 2014, tercatat bahwa terdapat 1.667

---

<sup>12</sup> Dewi Nurita, “8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia”, <https://nasional.tempo.co/read/1298100/8-perempuan-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-orang-di-malaysia>, diakses pada 21 Agustus 2021.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Merdeka, “Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang, 43 WNI Dipulangkan dari Timur Tengah”, <https://ibid.merdeka.com/peristiwa/diduga-jadi-korban-perdagangan-orang-43-wni-dipulangkan-dari-timur-tengah.html>, diakses pada 21 Agustus 2021.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> International Labour Organization, *Buku Saku Perlindungan dan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*, (Jakarta: Kantor ILO Jakarta, 2018), hlm. 4.

orang calon tenaga kerja wanita (TKW) dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dikirim ke Medan dan Malaysia untuk dijadikan pekerja migran ilegal oleh sejumlah jaringan perdagangan orang.<sup>18</sup>

Kemudian pada tahun 2018, Kantor Imigrasi Sambas menemukan adanya dugaan perdagangan orang, sehingga sebanyak 137 calon pekerja migran ditolak untuk melakukan perjalanan ke Malaysia.<sup>19</sup> Praktik perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu Kesatu, adanya modus berupa tawaran untuk bekerja di negara lain, salah satunya adalah tawaran untuk bekerja pada perkebunan sawit di Malaysia melalui media sosial, yaitu facebook.<sup>20</sup> Kedua, yang menjadi alasan lain mengapa banyak warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang adalah karena kurangnya pemahaman akan bahaya dan risiko, sehingga mereka mudah ditipu, dan pada akhirnya menjadi korban perdagangan orang.<sup>21</sup> Ketiga, faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong seseorang berada pada kondisi yang berisiko untuk menjadi korban perdagangan orang. Hal ini bisa terjadi karena agen yang melaksanakan rekrutmen ilegal gencar membujuk orang-orang untuk menjadi pekerja migran, dengan imbalan upah yang besar, sehingga mereka tertipu dan menjadi korban perdagangan orang.<sup>22</sup>

Keberadaan modus tersebut ditegaskan oleh *International Organization for Migration Indonesia* (IOM), di mana IOM menyebutkan bahwa 70 (tujuh puluh) persen modus perdagangan orang di Indonesia adalah berawal dari adanya tawaran pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri.<sup>23</sup> Di samping adanya modus tersebut, perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ilegal, dapat menimpa pekerja migran Indonesia yang

---

<sup>18</sup> Penny Naluria Utami, "Penangan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal HAM Vol. 10 No. 3* (Desember 2019): 204, diakses 29 November 2021.

<sup>19</sup> International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan Studi pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan*, (Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2020), hlm. 47.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

<sup>21</sup> Penny Naluria Utami, *Op. cit*, hlm. 203.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 No. 2* (Mei 2018): 239, diakses pada 29 November 2021.

awalnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, namun mereka mendapat perlakuan yang tidak layak dari majikannya, seperti dijual dan disita paspornya, sehingga akhirnya mereka menjadi pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang.

Sebagai contoh pada tahun 2016, seorang pekerja migran Indonesia yang bernama Arni Family, dikirim untuk bekerja di Hongkong melalui agen resmi, namun setelah tiba di Hongkong, beliau dibawa oleh majikannya ke China dan dipaksa bekerja di sana. Setelah itu, beliau mengajukan komplain ke agen resmi yang mengirimnya, yaitu Agen *Asia One Shuengwan*. Atas teguran dari agen, majikannya mengembalikan beliau ke Hongkong, namun setelah dua bulan, ia dijual lagi ke orang lain, dan paspornya diambil oleh majikannya tersebut. Kasus tersebut menjadi contoh bahwa, seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain melalui jalur resmi, dapat menjadi pekerja migran Indonesia ilegal akibat perlakuan dari majikannya, dan pada akhirnya menjadi korban perdagangan orang.

Maraknya perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia ilegal, menyebabkan banyak pekerja migran Indonesia ilegal yang mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan dari pemerintah negara lain. Sebagai contoh pada tahun 2019, terdapat 3 pekerja migran Indonesia ilegal yang merupakan korban perdagangan orang, ditangkap dan dipenjara selama tiga bulan oleh pemerintah Irak. Penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan karena ketiga pekerja migran Indonesia tersebut memasuki wilayah Irak melalui jalur ilegal.<sup>24</sup> Lebih lanjut pada tahun 2019, seorang pekerja migran Indonesia yang dikirim ke Suriah melalui jalur ilegal, mendapatkan kekerasan dari anak majikan, kemudian setelah beliau melapor kepada majikannya, beliau malah dilaporkan ke polisi dan dipenjara selama tiga bulan karena dinyatakan telah melakukan pencemaran nama baik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abramena, "Jadi Korban Perdagangan Orang, 3 TKW Indonesia Terperosok ke Penjara", <https://ibid.liputan6.com/regional/read/4083819/jadi-korban-perdagangan-orang-3-tkw-indonesia-terperosok-ke-penjara-irak>, diakses pada 29 November 2021.

<sup>25</sup> Callistasia Wijaya, "Perdagangan orang Terbesar Terungkap: Saya Dijual ke Irak, Diperkosa, Dipenjara", <https://ibid.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938>, diakses pada 2 Desember 2021.

Beberapa kasus di atas, menjadi bukti bahwa perlakuan yang diberikan terhadap pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang merupakan perlakuan yang tidak adil, karena seharusnya korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang layak, seperti pemberian rehabilitasi, baik secara medis psikologis maupun sosial, dan pemulangan ke daerah asalnya.<sup>26</sup> Selanjutnya, bila kita melihat pada wilayah Asia Tenggara, terdapat konvensi yang mengatur tentang pemberantasan praktik perdagangan orang, yaitu *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (yang selanjutnya disebut ACTIP). Konvensi ini mengatur tentang kewajiban bagi negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan pengawasan, membuat peraturan tentang pemberantasan perdagangan orang, melakukan penyuluhan kepada warga negaranya terkait bahaya dari perdagangan orang, hingga pengaturan tentang kerja sama antar negara dalam memberantas perdagangan orang di wilayah ASEAN.

Namun keberadaan dari konvensi tersebut, belum memberikan perlindungan yang memadai dan layak bagi pekerja migran ilegal yang menjadi korban perdagangan orang, karena dalam pelaksanaannya, pekerja migran ilegal masih mendapatkan perlakuan yang tidak layak, bahkan dikriminalisasikan. Sebagai contoh, Malaysia yang merupakan negara peserta ACTIP, tidak memberikan perlindungan dan perlakuan yang layak bagi pekerja migran ilegal, di mana pemerintah Malaysia pada tahun 2019, menjatuhkan pidana penjara bagi 32 pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang selama tiga bulan karena dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat (2) *Immigration Act 1959/63*.<sup>27</sup> Perlakuan tersebut menjadi bukti bahwa negara masih memandang secara sama antara pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang dengan pekerja migran Indonesia ilegal yang karena kehendaknya sendiri, sehingga pekerja migran Indonesia yang memasuki wilayah suatu negara secara ilegal, dianggap sebagai kriminal,

---

<sup>26</sup> Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Op. cit*, hlm. 245.

<sup>27</sup> CNN Indonesia, “32 WNI Harus Lebaran di Penjara Malaysia Karena Dicap Ilegal”, <https://ibid.cnnindonesia.com/nasional/20190530115549-20-399739/32-wni-harus-lebaran-di-penjara-malaysia-karena-dicap-ilegal>, diakses pada 18 November 2021.

padahal banyak di antara mereka yang sebenarnya tidak berkehendak untuk menjadi pekerja migran ilegal, melainkan terpaksa karena telah menjadi korban perdagangan orang.

Indonesia sebagai salah satu negara yang juga merupakan peserta ACTIP memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, keberadaan dari kedua undang-undang tersebut, masih belum memberikan perlindungan yang komprehensif dan memadai bagi pekerja migran Indonesia ilegal, karena dalam ketiga undang-undang tersebut tidak ada pengaturan secara tegas tentang perlindungan atau penentuan status bagi pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang. Di samping itu, perlindungan yang belum komprehensif bagi pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan manusia, juga dapat disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara penegak hukum, seperti perbedaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dengan hakim terkait dasar hukum yang digunakan.

Dengan mengacu pada hasil penelitian dari *ASEAN-Australia Counter Trafficking*, diketahui bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena penegak hukum tidak memahami apa itu tindak pidana perdagangan orang atau bagaimana menggunakan ketentuan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya ketidakpahaman dari penegak hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang, maka pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang akan mengalami kesulitan untuk memperoleh perlindungan atas hak mereka sebagai korban.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, dan ASEAN bagi pekerja migran Indonesia ilegal masih kurang dan belum efektif. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat penelitian hukum dengan judul

---

<sup>28</sup> ASEAN-Australia Counter Trafficking, “Lokakarya Nasional Presentasi dan Validasi Hasil Penelitian Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kawasan ASEAN”, tanggal 15 Desember 2021.

## **"Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang Menjadi Korban Perdagangan Orang dalam Lingkup ASEAN."**

### **1.2 Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

#### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara lain dapat masuk melalui jalur resmi maupun melalui jalur ilegal. Untuk pekerja migran Indonesia ilegal dapat dibedakan ke dalam tiga klasifikasi. Pertama, terdapat warga negara Indonesia yang memilih menjadi pekerja migran ilegal karena kehendaknya sendiri. Kedua, terdapat warga negara Indonesia yang pada akhirnya menjadi pekerja migran ilegal karena mereka menjadi korban perdagangan orang. Ketiga, terdapat pekerja migran Indonesia yang awalnya bekerja di negara lain melalui jalur resmi, namun pada akhirnya menjadi pekerja migran Indonesia ilegal. Mereka dapat menjadi pekerja migran Indonesia ilegal karena perlakuan buruk dari majikan, seperti melakukan penyitaan terhadap paspor mereka dan menjual mereka ke pihak lain, sehingga akhirnya mereka menjadi korban perdagangan orang dan berakhir menjadi pekerja migran Indonesia ilegal karena tidak memiliki dokumen imigrasi yang lengkap.

Dengan memperhatikan klasifikasi tersebut, maka negara perlu memahami dan membedakan penyebab seseorang menjadi pekerja migran Indonesia ilegal, agar perlakuan negara tidak salah sasaran, sehingga pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang dapat memperoleh perlindungan yang lebih layak. Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan penulis coba untuk teliti dan paparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlakuan tidak layak, seperti kriminalisasi terhadap pekerja migran Indonesia ilegal disebabkan oleh perspektif yang melihat pekerja migran ilegal sebagai pelaku tindak pidana, padahal banyak pekerja migran ilegal yang merupakan korban perdagangan orang, dan bukan menjadi pekerja migran ilegal karena kehendaknya sendiri. **Oleh karena itu, apakah perlu adanya perubahan perspektif dari**

**negara dalam memandang pekerja migran ilegal sebagai korban, dan bukan sebagai pelaku tindak pidana?**

2. Keberadaan pengaturan mengenai penentuan status yang membedakan antara pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang dengan pekerja migran Indonesia ilegal karena kehendaknya sendiri merupakan sesuatu yang penting. Namun, banyak negara yang tidak memiliki pengaturan tersebut, sehingga pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang tidak layak. **Oleh karena itu, apakah penentuan status atau identifikasi terhadap pekerja migran Indonesia ilegal merupakan sesuatu yang penting dalam rangka memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja migran Indonesia ilegal?**
3. Perlindungan bagi korban perdagangan orang di antara negara-negara ASEAN, sebenarnya telah diatur dalam ACTIP. Namun, masih banyak pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang, yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari negara-negara anggota ASEAN. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka **tindakan apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia dan ASEAN, agar ketentuan dalam ACTIP dapat memberikan perlindungan yang lebih layak bagi pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang?**

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Pekerja migran Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini hanya mencakup pekerja migran Indonesia yang dikirim ke negara-negara anggota ASEAN, karena yang menjadi sasaran utama pengiriman pekerja migran Indonesia adalah negara-negara anggota ASEAN, terutama Malaysia. Hal tersebut didukung oleh data penempatan pekerja migran Indonesia pada tahun 2017, di mana diketahui bahwa penempatan pekerja migran Indonesia

paling banyak adalah ke Malaysia.<sup>29</sup> Dalam penempatan pekerja migran tersebut, tidak jarang banyak warga negara Indonesia yang akhirnya menjadi pekerja migran Indonesia ilegal akibat menjadi korban perdagangan orang.

Di wilayah ASEAN, telah ada perjanjian yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang, yaitu ACTIP, namun pada kenyataannya, perdagangan orang masih terjadi dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang masih lemah serta belum memadai. Dengan memperhatikan beberapa alasan tersebut, maka penulis akan membatasi masalah hanya pada pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang di wilayah ASEAN, khususnya di Malaysia, Singapura, Kamboja dan Indonesia. Alasan penulis membatasi pembahasan pada lingkup ASEAN adalah karena penulis akan menjadikan ACTIP sebagai pisau analisa.

Lebih lanjut, alasan penulis memilih untuk membahas keempat negara tersebut adalah **pertama**, penulis membahas Malaysia karena negara tersebut merupakan negara yang menjadi sasaran utama penempatan pekerja migran, dan hal tersebut didukung oleh data penempatan pekerja migran pada tahun 2017. **Kedua**, penulis membahas Indonesia, karena Indonesia merupakan negara asal dari pekerja migran yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini, yaitu pekerja migran Indonesia ilegal. **Ketiga**, penulis membahas Singapura, karena Singapura merupakan negara keempat terbanyak yang menjadi sasaran penempatan pekerja migran Indonesia, dan hal tersebut didukung melalui data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020.<sup>30</sup> **Keempat**, penulis membahas Kamboja, karena industri di Kamboja sedang mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga menyebabkan kebutuhan terhadap tenaga kerja menjadi bertambah, terutama kebutuhan

---

<sup>29</sup> Michelle Natalia, "Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan", <https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987>, diakses pada 4 Desember 2021.

<sup>30</sup> Kompas, "5 Negara Jadi tujuan TKI Terbanyak", <https://money.kompas.com/read/2021/12/06/174759226/5-negara-jadi-tujuan-tki-terbanyak?page=all>, diakses 28 Juni 2022.

terhadap pekerja migran. Hal tersebut menyebabkan jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di Kamboja menjadi bertambah.<sup>31</sup>

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis apakah negara perlu melakukan perubahan perspektif dari memandang pekerja migran sebagai pelanggar hukum, menjadi memandang sebagai korban, sehingga perlakuan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia ilegal dapat layak.
2. Untuk menganalisis apakah keberadaan dari pengaturan mengenai penentuan status atau identifikasi yang membedakan pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang dengan pekerja migran Indonesia ilegal yang karena kehendaknya sendiri merupakan sesuatu yang penting atau justru sebaliknya, dalam rangka memberikan perlindungan dan perlakuan yang layak bagi pekerja migran Indonesia ilegal.
3. Untuk menganalisis bagaimana tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan ASEAN agar pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih layak, sehingga akan diperoleh gambaran mengenai apa yang sesungguhnya menjadi penyebab dari kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Bagi Pemerintah Indonesia dan ASEAN

---

<sup>31</sup> Nanci Laura Sitinjak, "Kesiapan Kamboja dalam Menghadapi Ekonomi Digital dan Industri 4.0", <https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/kesiapan-kamboja-dalam-menghadapi-ekonomi-digital-dan-industri-4-0/>, diakses 28 Juni 2022.

Penulis berharap bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Indonesia dan ASEAN, agar dapat membuat kebijakan dan peraturan hukum serta dapat melakukan penegakan hukum yang memberikan perlindungan komprehensif bagi pekerja migran ilegal, khususnya pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang, sehingga mereka dapat memperoleh perlakuan yang layak.

## 2. Manfaat Bagi Pekerja Migran Indonesia

Penulis berharap bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia, agar tidak menjadi korban perdagangan orang.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang ada di dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis menjelaskan tentang minimnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang, dengan mengkaji ketentuan hukum di tingkat ASEAN dan ketentuan hukum di Indonesia, serta dikaitkan dengan data-data mengenai perlakuan tidak layak yang diterima oleh pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang dari negara-negara di ASEAN. Lebih lanjut, penulis juga menganalisis mengenai bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia dan ASEAN agar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang dalam ACTIP, sehingga perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang dapat lebih terjamin.

### **1.4.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang doktrinal. Dalam metode ini, penulis melakukan penelitian terhadap ketentuan hukum dan menerapkan doktrin dari ahli

untuk menguji atau menentukan masalah dari ketentuan hukum yang ada.<sup>32</sup> Penelitian dilakukan terhadap data-data yang berupa “*Law In Book*”, seperti bahan dokumen atau peraturan perundang-undangan<sup>33</sup>, yang terwujud dalam kajian pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikaitkan dengan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* atau yang selanjutnya disebut Konvensi Migran 1990, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban, ACTIP, dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

#### 1.4.3 Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena data yang digunakan tidak menunjukkan angka, melainkan menunjukkan kualitas.<sup>34</sup> Kualitas yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah keberlakuan dari peraturan-perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian.

Kemudian, teknik analisa yang digunakan adalah metode penemuan hukum. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.<sup>35</sup> Dengan memperhatikan pengertian tersebut, maka penemuan hukum tidak hanya dilakukan oleh hakim, melainkan dapat pula dilakukan oleh pengemban profesi hukum lainnya, dalam rangka

---

<sup>32</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), hlm. 131-132.

<sup>33</sup> Rienaldy Nata dan Wismar Ain. “Perbandingan Zinah (*Overspel*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam”. *Lex Jurnalica: Media Neliti*, Vol. 12 No. 1 (2015): 57, diakses pada 4 Oktober 2021.

<sup>34</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 29.

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 162.

menerapkan aturan hukum terhadap suatu kasus konkrit. Selanjutnya, menurut Sudikno, penemuan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Interpretasi atau penafsiran. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang, sehingga ruang lingkup kaidah, dapat ditetapkan pada peristiwa hukum tertentu. Metode penafsiran terdiri dari gramatikal, historis, sistematis, teleologis, perbandingan hukum dan futuristis.
- b. Konstruksi hukum. Konstruksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim, apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Metode konstruksi hukum terdiri dari *Argumentum per analogiam* atau analogi, penyempitan hukum dan *Argumentum a contrario*.

#### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Di samping itu, penulis juga menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa data yang akan digunakan dalam penelitian ini, merupakan data sekunder dan bukan data hasil penelusuran lapangan, karena metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen

---

<sup>36</sup> YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2008), hlm. 7

perjanjian internasional.<sup>37</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- d. Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Naskah Konvensi Migran 1990.
- f. Naskah *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.
- g. Naskah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>38</sup>, dan bahan hukum sekunder berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain buku-buku, jurnal ilmiah, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. buku:
- b. jurnal dan disertasi.

---

<sup>37</sup> RED. "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum. Hukum Online", PT Justika Siar Publika, <https://ibid.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum>, diakses pada 6 Oktober 2021.

<sup>38</sup> *Ibid.*

3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan acuan baik di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum, yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup> Bahan hukum tersier mencakup pula informasi-informasi yang dikutip dari bahan-bahan di internet.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini nantinya akan dibagi ke dalam 6 (enam) bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan latar belakang penulisan penelitian ini, rumusan masalah yang berisi masalah sebagaimana yang telah disinggung di dalam latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan, dan sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan setiap bab.

### **BAB II – KAJIAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN DALAM HUKUM INDONESIA**

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pekerja migran menurut hukum Indonesia, yang meliputi pengertian pekerja migran, hak dan kewajiban pekerja migran serta perlindungan terhadap pekerja migran.

### **BAB III – KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Pada bagian ini, penulis akan membahas dan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan dari hukum positif Indonesia terhadap perdagangan orang yang meliputi, pengertian perdagangan orang, pengertian korban perdagangan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

orang, asas-asas perlindungan terhadap korban perdagangan orang hingga hak yang dimiliki oleh korban perdagangan orang.

#### **BAB IV – KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DALAM *ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN***

Pada bagian ini, penulis akan membahas pengaturan mengenai perdagangan orang dan pengaturan terhadap perlakuan bagi korban perdagangan orang dalam ACTIP.

#### **BAB V – PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH ASEAN**

Pada bagian ini, penulis akan mengkaji ketentuan hukum di Indonesia dan di Malaysia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi ACTIP mengenai perdagangan orang. Kemudian, penulis akan menggunakan berbagai teori dan landasan hukum untuk meninjau masalah yang berkaitan dengan perlakuan tidak layak terhadap pekerja migran Indonesia ilegal dikaitkan dengan ACTIP dan ketentuan hukum Indonesia.

#### **BAB VI – KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini, penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran dari penulis. Saran yang diberikan merupakan ide untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.